

SALINAN



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG

STANDARISASI SATUAN HARGA DAN BIAYA OPERASIONAL RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2018 Nomor 5), satuan harga untuk Biaya Operasional ditetapkan pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Standar Satuan Harga dan Biaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Satuan Harga dan Biaya Operasional Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2018 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI BIAYA OPERASIONAL RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I
BIAYA OPERASIONAL

Pasal 1

Standarisasi satuan harga dan biaya operasional merupakan patokan harga biaya operasional dalam perhitungan penarikan biaya retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Pasal 2

Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi:

- a. Uang Harian;
- b. Transportasi; dan
- c. Alat tulis kantor.

Pasal 3

(1) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	Besaran (Rp)	Satuan
1	Transportasi	2.000.000	Tim per hari
2	Uang harian	550.000	Per orang
3	ATK	6.000.000	Per tahun

(2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan salah satu patokan dalam perhitungan penarikan biaya retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

BAB II
PERHITUNGAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan setiap tahun dengan rumus $\text{Retribusi} = \text{Tingkat Penggunaan Jasa} \times \text{Tarif dasar penarikan retribusi}$.
- (2) Tingkat Penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan frekuensi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (3) Tarif dasar penarikan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian variabel penghitungan menara dengan biaya operasional.

(4) Variabel penghitungan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :

Menggunakan Tarif Tunggal :

Jumlah kunjungan ke menara per tahun 270 x 2 kali = 540 kunjungan

Jika dalam 1 hari = 3 kunjungan, maka untuk 540 kunjungan dibutuhkan 180 hari kerja.

Maka biaya operasional per tahun adalah sebagai berikut:

1.	Transportasi	1 tim	180 hari	Rp. 2.000.000,-	Rp. 360.000.000,-
2.	Uang Harian	3 org	180 hari	Rp. 550.000,-	Rp. 297.000.000,-
3.	ATK	1 thn		Rp. 6.000.000,-	Rp. 6.000.000,-
Total Biaya Operasional per tahun					Rp. 663.000.000,-
Biaya rata-rata atau tarif per menara pertahun (270 menara)					Rp. 2.455.555,-
Pembulatan					Rp. 2.456.000,-

Sehingga tarif per menara pertahun sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2018 Nomor 5) sebesar Rp 2.456.000,-

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 24 Maret 2020

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 24 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2020 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA. KAB. PASER,

ttd

ANDI AZIS
NIP. 19680816 199803 1 007